

**INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA  
ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZIKRATUL MAULIA**

NIM. 180101027

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA  
ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**ZIKRATUL MAULIA**

NIM. 180101027


Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Husni A. Jalil S.Hi., M.A  
NIDN : 130112301

Pembimbing II,



Azmit Umur M.A  
NIDN : 2016037901

**INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA  
ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal : jum'at, 15 Juli 2022 M  
16 Dzulhijjah 1443 H  
Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**



Husni A. Jalil S.Hi.M.A.  
NIDN. 130112301

**SEKRETARIS**



Azmil Umur M. A.  
NIDN. 2016037901

**PENGUJI I**




Dr. kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006

**PENGUJI II**



Muntazim S.L.P, M.A.  
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

II. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalama Banda Aceh  
Telp./Fax, 0651-7557442 Email: Fsh @ar-raniry. Ac.Id.

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zikratul Maulia  
Nim : 180101027  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli dan tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Desember 2022

nyatakan,  
  
348C4AKX116208958

(Zikratul Maulia)

## ABSTRAK

Nama : Zikratul Maulia  
NIM : 180101027  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)  
Tabel skripsi :  
Pembimbing I : Husni Ajalil S.H. M.Ag.  
Pembimbing II : Azmil Umur M.A.  
Kata Kunci : *Intervensi, Dampak, Hukum Islam.*

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar di mana adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan terjadinya konflik bahkan perceraian. Orang tua yang ikut mengurus permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga anaknya. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap masalah intervensi orang tua dalam kehidupan anaknya yang sudah berkeluarga sehingga berdampak perceraian kepada keluarga anak. Dan apa saja yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga anak, serta pandangan hukum Islam terkait masalah tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak terjadi dalam bentuk campur tangan dalam hal perekonomian, yaitu orang tua dari pihak istri ikut campur terhadap pemberian nafkah yang di berikan suami yang dianggap tidak memuaskan dan memunculkan permasalahan dalam rumah tangga anaknya. Kemudian, bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yaitu dikarenakan oleh pola hidup, yang mana orang tua menginginkan keluarga anak mengikuti gaya hidup yang sama seperti keluarga orang tua, keluarga anak tidak dapat mengimbangi gaya hidup dari keluarga orang tua yang berlebihan. Sehingga memunculkan permasalahan yang diakibatkan karena berada di kediaman yang sama. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap kasus yang diteliti oleh penulis intervensi orang tua terhadap anak bertolak belakang dengan tuntutan dan ajaran Islam. Ketentuan Islam membolehkan intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya hanya sebatas memberikan bimbingan dan nasehat kepada keluarga anak. Sehingga hukum Islam tidak menutup kemungkinan keabsahan intervensi orang tua terhadap keluarga anak selama tidak merusak hubungan suami istri.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)**”. Dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag selaku wadek III.
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku ketua prodi Hukum Keluarga dan Bapak Aulil Amri M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.


4. Bapak Husni Ajalil S.Hi.,M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Azmil Umur M.A. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Badri dan Ibunda Mariana yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Indar Wani dan Andi Suhairi serta sepupu ku tercinta Sulfia Zuhra yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Terimakasih kepada sahabat setia Islahil akmalia, Wanda Nuzul Ilmi.
9. Teristimewa kepada sahabat-sahabat seperjuangan Syeh Subki, Hikmah Yati Amir, Angga Andrian, yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta, Safira, Khalida Akmalia, M. Arif, semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
10. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari *lawyer-lawyer* yang hebat.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 26 Juni 2022

Penulis,

Zikratul Maulia



# TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ/ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

## 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup at adalah au mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya t.

### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:


الأطفالروضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Surat Penelitian Dari Fakultas Syariah

Lampiran 3 Surat penunjukkan pembimbing

Lampiran 4 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Dasar



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Muhammad Nizar Kepala KUA Kecamatan Darussalam
- Gambar 2 Wawancara Bersama Bapak Basri Pegawai KUA Kecamatan Darussalam



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Kepustakaan .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA KONSEP KERUMAHTANGGAAN DALAM HUBUNGAN KETERIKATAN ORANGTUA DENGAN ANAK</b> .....	<b>21</b>
A. Konsep Berumah Tangga.....	21
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	27
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	34
D. Konsep Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak .....	38
<b>BAB TIGA TIGA INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK DI KUA KEC. DARUSSALAM, KAB. ACEH BESAR</b> .....	<b>46</b>
A. Profil Umum KUA Kecamatan Darussalam.....	46
B. Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak dalam Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kec.Darussalam Kab.Aceh Besar).....	48
C. Dampak Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak .....	52
D. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak .....	57

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan pasangan hidup dalam kehidupannya. Salah satu hal yang dilakukan yakni melalui jalan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang mengikat satu sama lainnya dalam pernikahan sebagaimana yang diketahui bahwa Suami dan Istri mempunyai hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Maksud hak disini ialah apa-apa yang dilakukan oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan Suami Istri masing-masing mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam berumah tangga.<sup>1</sup> Adanya hak dan kewajiban antara Suami Istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan dalam al-Quran dan hadis, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Bagi Istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makrif dan bagi Suami setingkat lebih dari Istri.”<sup>2</sup>

Maksud dari ayat ini ialah bahwasanya Suami Istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dan juga setara namun ada sedikit tingkatan lebih tinggi dalam kewajiban Suami karena Suami adalah kepala keluarga.

Menurut hukum Islam dikenal adanya hak dan kewajiban, pada dasarnya Suami berkewajiban untuk memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Adapun hak yang dimaksud disini ialah Suami dapat memberikan

---

<sup>1</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 159.

tempat tinggal untuk Istri dan juga berkewajiban untuk dapat menafkahi Istri dengan layak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ketika Suami masih tinggal dengan keluarga si Istri sudah sepatutnya Suami dapat memahami pengeluaran dan membantu keluarga Istri dalam kebutuhan sehari-hari. Memang besar kemungkinan bahwa kebutuhan itu masih ditanggung oleh orang tua Istri, namun Istri dan Suami dapat membantu orang tua dan begitu pula sebaliknya. Didalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai hak dan kewajiban Suami isteri, bahwa “jika Suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.<sup>3</sup>

Orang tua sudah sepatutnya mengayomi dengan baik dan bijak dalam kehidupan rumah tangga anaknya, namun jangan juga tidak peduli pada kehidupan rumah tangga mereka. Ada batasan-batasan dimana orang tua boleh ikut mencampuri masalah dalam keluarga anaknya. Setelah menikah anak bukanlah tanggung jawab orang tua lagi, kewajiban orang tua dalam mendidik, menafkahi dan memenuhi segala kebutuhannya sudah tidak berlaku lagi.<sup>4</sup> Dan semua tanggung jawab sudah berpindah ke pundak Suami. Batasan orang tua dalam masa pengasuhan anak (*hadhanah*) ialah seorang anak itu apabila ia sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri.<sup>5</sup> Dikatakan demikian karena orang tua yang hidup bersama pasangan Suami Istri itu tidak mempunyai kewajiban untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya karena mereka sudah dianggap dewasa/ bisa berdiri sendiri sesuai Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan teori Hadhanah di atas tersebut. Dan dalam lingkungan dan urusan rumah tangga seorang Suami menjadi pemimpin dan

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 77, Bandung : Citra Umbara, hlm 346.

<sup>4</sup> Al-Hamdani, *Risa/ab Nikah dan Hukum Perkawinan Islam*, hlm.236.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih SIUDDab JiDd 8*. Ter. M. Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif Cet.14, 1980) hlm. 187.

penanggung jawab utama, istimewanya dalam mencukupkan perbelanjaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>6</sup>

Seorang mertua atau orang tua diperbolehkan ikut campur perihal masalah keluarganya atas izin dari anaknya jika ada permasalahan untuk menjadi penengah dan hanya boleh memberikan nasehat-nasehat, bimbingan dan saran dalam menguatkan keutuhan keluarga anaknya. Namun orang tua tidak boleh mengintervensi dalam hal apapun dalam keluarga anaknya, karena keluarga anak juga memiliki prinsip rumah tangganya sendiri.<sup>7</sup>

Hubungan orang tua dengan menantu yang tidak baik juga dapat menimbulkan masalah, akan ada banyak kesalahpahaman yang terjadi apabila mertua dan menantu kurangnya komunikasi, karena kesalahpahaman kecil itu dapat berakibat besar bagi pasangan Suami dan Istri. Mertua juga tidak boleh menuntut banyak hal diluar kemampuan dari menantu atau anaknya. Dan sudah sepatutnya mertua mensyukuri apa yang sudah ada dan yang mampu menantunya berikan kepada anaknya.

Sebagaimana dijelaskan didalam Al Quran Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. ( Qs. An-nur: 32).

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 2.

<sup>7</sup> Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), hlm 38.

Pada umumnya, pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga Istri atau Suami .<sup>8</sup> Sebelum mempunyai rumah sendiri, sambil belajar dalam berumah tangga sejak awal pernikahan. Pasangan yang menikah muda cenderung belum terlalu paham dalam mengurus rumah tangga sehingga, dalam masyarakat banyaknya pasangan yang baru menikah itu tinggal dirumah orang tua si isteri atau rumah Suami . Hal ini agar Istri dan Suami dapat menerima banyak pelajaran yang dibimbing langsung oleh orang tuanya. Manakala orang tua nya hanya seorang diri atau sudah tua dan tak mampu untuk melakukan segala hal dengan sendirinya maka, anak dan menantu dapat saling menjaga orang tua dan harus tetap tinggal dirumah orang tuanya.

Di dalam berumah tangga pasangan Suami isteri harus mampu menjalankan kehidupan rumah tangga mereka secara mandiri. Namun, tak menutup kemungkinan ada keterlibatan orang tua maupun mertua dalam pernikahan anak. Akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga kenyataannya tak semua pernikahan itu dapat hidup rukun damai, dan tentram, serta adanya kasih sayang selama-lamanya ada saja permasalahan atau rintangan yang harus dihadapi oleh setiap pasangan Suami isteri. Persoalan tersebut diadukan oleh Suami kepada pihak KUA kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar pada bulan oktober tahun 2021.

Seperti halnya kasus yang terjadi di KUA kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar, keterlibatan atau keterikatan mertua atau orang tua dalam pernikahan anaknya. Dimana mertua atau orang tua dari pihak Istri ikut mencampuri urusan rumah tangga anaknya, orang tua dari Istri merasa bahwa Suami dari anaknya ini tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya secara finansial sebagaimana semestinya. Orang tua Istri tidak berkenan dengan Suami karena Suami tak memiliki pekerjaan yang tetap dan tak selalu dapat

---

<sup>8</sup> M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 73.

menafkahi anaknya. Keadaan keluarga dari isteri memang termasuk dalam keluarga yang berada, berbeda halnya dengan kondisi keluarga dari pihak Suami yang hanya keluarga biasa atau keluarga menengah kebawah. Dalam hal ini terjadi perbedaan dari segi perekonomian, Suami hanya mampu memberikan semaksimal mungkin sesuai dengan kesanggupan dia dalam menafkahi isterinya, akan tetapi mertua nya tak meninjau hal demikian. Dikarenakan anaknya ini hidup dari kecil sudah dalam keadaan mampu, ketika menikah orangtua merasa kasian karena Suami nya tak memenuhi kebutuhan yang sewajar kepada si isteri setelah menikah. Sebagaimana orang tuanya berikan kepada anaknya.

Setiap pasangan pasti memiliki keinginan untuk menjadi keluarga ideal yang memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama kedua orang tua (mertua). Karena di dalam satu keluarga hanya terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Ketika tinggal bersama mertua atau orang tua Suami tidak bisa menjadi kepala keluarga seutuhnya.

Pada umumnya pasangan yang baru menikah tinggal bersama mertua. Seperti halnya di Aceh Besar, tepatnya di Gampong Tanjung Deyah, Kecamatan Darussalam. Sepasangan Suami isteri yang baru menikah tinggal bersama orang tua isteri, dikarenakan isteri adalah anak bungsu dari orang tuanya, sehingga tak ada yang tinggal dirumah orang tua nya untuk menjaga orang tua nya. Pasangan ini memilih untuk menetap disana dan tidak mempunyai rumah sendiri. Kebiasaan yang terjadi seorang anak yang baru menikah masih tetap tinggal dengan keluarga Istri atau keluarga Suami sampai satu tahun atau mempunyai anak satu barulah memisahkan diri agar tidak bergantung lagi dengan orang tua. Namun berbeda halnya dengan pasangan ini, mereka tak dapat tinggal secara terpisah dari orang tua. Orang tua memberikan hak istimewa kepada anak perempuan nya dengan memberikan sebuah kamar atau bahkan diberikan sebuah rumah untuk ditinggali setelah menikah.

Situasi dan kondisi yang demikian, tinggal bersama orang tua sering memunculkan ketidaknyamanan dari salah satu pihak baik Suami atau Istri . Karena kebiasaan orang tua sering ikut campur dalam perekonomian atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka dengan alasan belum mampu dalam mengurus rumah tangga. Keberadaan orang tua atau mertua dapat memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah. Akan tetapi keberadaan keluarga terkadang menjadi salah satu sebab munculnya masalah dalam rumah tangga anak. Anak kandung jelas sangat berbeda dengan anak menantu, anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anak kandungnya. Untuk menjalin hubungan ini tidak mungkin mudah dalam waktu yang singkat bisa langsung akrab. Memerlukan sedikit banyaknya waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi yang masih tinggal bersama orang tua.

Berdasarkan informasi awal dari kasus yang terjadi di KUA kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar, terdapat beberapa problematika yang terjadi pada pasangan yang baru menikah yang masih tinggal serumah atau seaatap dengan orang tua maupun mertua. Faktanya Suami yang tinggal bersama orang tua Istri secara psikis sering mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dituntut untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Maka dalam hal ini sangat sering terjadi konflik antara mertua dengan menantu. Sehingga membuka celah intervensi orang tua terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang terkadang mendatangkan konflik antara mertua dan menantu. Ada orang tua yang masih mengatur anaknya dalam berbagai hal termasuk dalam nafkah yang diberikan Suami terhadap Istri padahal sudah bukan lagi tanggung jawab orang tua ketika sudah menikah ataupun dalam hal-hal permasalahan lainnya. Sedangkan sang anak tidak mempersoalkan hal itu namun orang tua merasa

berat atas apa yang dijalani anaknya saat ini, karena orang tua berharap anaknya mendapatkan kebutuhan yang sewajarnya layaknya orang tua berikan.

Perlu diketahui bahwasanya tidak semua campur tangan orang tua terhadap masalah keluarga anak dapat menyebabkan terjadi putusnya perkawinan. Orang tua boleh mengikut campuri urusan keluarga anak apabila seizin atau atas permintaan dari anaknya.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti melihat adanya pertentangan dan kesenjangan antara tuntunan dan pelaksanaan serta adanya kejadian yang membutuhkan jawaban antara ketentuan dalam kasus yang terjadi Di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar maka atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh besar)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Intervensi Orang tua Terhadap Rumah Tangga Anak di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar?
2. Bagaimana Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bentuk Intervensi Orangtua Terhadap Rumah Tangga Anak di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
2. Untuk Mengetahui Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak

### 3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak

#### **D. Kajian Pustaka**

Judul proposal ini adalah “Dampak Keikutsertaan Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, Berdasarkan judul ini, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Jurnal karya Mirnawati, Zulfahmi Alwi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak*”. Jurnal ini bertujuan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam kehidupan berumah tangga anak. Menunjukkan hubungan orang tua dengan rumah tangga anak dan campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak. Terkait bentuk-bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak mempunyai peran berbeda dalam urusan kehidupan rumah tangga anak dan faktor campur tangan orang tua yaitu tidak adanya ketegasan anak terhadap orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga.<sup>9</sup>

Thesis karya Fanny Muhammad Fahtur yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam Atas Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan yang Sudah Menikah (Studi Kasus Di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang)*”. Thesis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk campur tangan orang tua terhadap anak perempuan yang sudah menikah, Keluarga anak tak lepas dari campur tangan orang tua yang mana sebuah keluarga baru membutuhkan bimbingan dari orang yang telah berpengalaman dalam hidup berumah tangga. Ada kelebihanannya tinggal bersama

---

<sup>9</sup> Mirnawati, Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak”, *Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021, hlm. 19.

mertua atau orang tua. Mereka memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga insya Allah telah cukup arif untuk memahami masalah- masalah Suami Istri yang baru menikah. Untuk mengetahui dampak campur tangan orang tua terhadap anak perempuan yang sudah menikah untuk mengetahui hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam keluarga anak yang sudah menikah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah kontribusi dan dapat berguna dalam suatu ilmu pengetahuan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan observasi sebagai proses analisis awal. Selanjutnya, dianalisis dengan mereduksi dan mengklasifikasi data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak membawa dampak positif ada pula yang berdampak negatif terhadap rumah tangga anak. Campur tangan orang tua terhadap rumah anak perempuannya yang sudah menikah juga dibutuhkan mana kala terjadi permasalahan dan orang tua diharap hakim atau penengah juga dianggap perlu untuk membimbing keluarga anaknya. Namun juga tidak diperbolehkan jika campur tangan tersebut berindikasi negatif hingga berdampak perpisahan. Maka dari itu penulis menyarankan kesinambungan pejabat antara terkait dengan KUA dengan tokoh-tokoh agama diwilayah tersebut untuk memberi pemahaman terhadap calon pengantin serta masyarakat sekitar pada umumnya tentang nilai-nilai agama terkhusus tentang campur tangan orang tua untuk menuju keluarga keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah.<sup>10</sup>

Skripsi yang dituliskan oleh Kartini dengan judul “*Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kaliang Kabupaten Pinrang)*”, penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis mengenai kedua hak tersebut yang terjadi timbal balik dalam undang- undang maupun dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Fanny Muhammad Fathur, “*Tinjauan Hukum Islam Atas Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah (Studi Kasus Di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang)*”, (Skripsi) IAIN Salatiga (2018), hlm. 8.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dalam penelitian ini masalah yang dikaji yaitu tentang gambaran dan faktor-faktor penyebab, serta pandangan hukum Islam mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah menikah.<sup>11</sup>

Muhammad Dlaifurrahman, jurnal *Hadratul Madaniyah*, yang berjudul , “*Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*”, adapun permasalahan yang dikaji yaitu tentang perceraian akibat kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga disini ialah orang tua, baik orang tua dari pihak Istri maupun orang tua dari pihak Suami yang selalu mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya sehingga karena hal itu rumah tangga anaknya yang semula baik-baik saja berubah menjadi konflik yang menimbulkan perceraian.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khusairi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg*”, riset ini menggunakan teknik penelitian yang dihimpun dengan dokumentasi, kajian pustaka, dan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dimana pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, serta dilakukan analisis hukum Islam terhadap lapangan yaitu tentang bentuk- bentuk campur tangan orang tua sehingga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Yang dimana ada campur tangan orang tua baik itu secara langsung maupun tidak, dan sesuai analisa dengan melihat kesesuaian dengan hukum Islam atau tidak, hendaknya orang tua tidak mengedepankan egoisme dan mempunyai kesadaran bahwa

---

<sup>11</sup> Kartini, “*Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam ( Studi Di Kalian Kabupaten Pinrang)*”, (Skripsi) Institut Agama Islam Pare- pare 2020, hlm. 32.

<sup>12</sup> Muhammad Dlaifurrahman, “*Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)*”, *Jurnal Hadratul Madaniah*, vol 5 Issue II Desember 2018, hlm. 41.

campur tangan terhadap keluarga anak dapat menimbulkan perselisihan maupun pertengkaran yang berujung pada perceraian.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Susy Nur Cahyanti yang bertajuk “*Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*”, riset ini bertujuan untuk memiliki keluarga ideal maka memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri, atau tidak tinggal lagi dengan orang tua. Dengan tinggal berpisah dengan kerabat atau orang tua, maka kita dapat lebih mudah dan jauh lebih bisa mengontrol roda rumah tangga kita sendiri. Namun, sebagian dari beberapa orang memilih untuk masih tetap tinggal bersama dengan orang tua ataupun mertua, ada yang dikarenakan atas desakan orang tua atau karena faktor ekonomi yang kurang stabil. Akan tetapi keberadaan orang tua dapat menjadi masalah dalam keluarga, maka peneliti tertarik menganalisis tida keluarga di desa panerusan kulon yang masih tinggal satu atap dengan orang tua yang mengalami ketidak harmonisan dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak khususnya campur tangan dalam hal ekonomi membawa dampak yang negatif terhadap rumah tangga anak yaitu ketiga pasangan Suami Istri tersebut mengalami pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban Suami Istri sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad khusairi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg*”, (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Pada Tahun 2011, hlm. 24.

<sup>14</sup> Susy nur cahyawati, “*Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)*”, (Skripsi) hlm. 2.

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Dhiyauddin yang berjudul “*Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasseer Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*” riset ini bertujuan untuk mengetahui bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Didalam masyarakat denanyar jombang terdapat 3 tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan beserta implikasinya. Tiga tipologi tersebut yaitu berupa motivasi (*al-hajjiyyat*) yang berimplikasi pada bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri. Yang kedua yaitu berupa intervensi (*al-dharuriyyat*) yang berdampak anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya bergantung kepada orang tua. Dan yang terakhir orang tua memberi kebebasan (*al tahsiniyyat*) anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Implikasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya.<sup>15</sup>

Jurnal yang karya Febrian Saputra, Niken Hartati, dan Yolivia Ina Aviani yang berjudul “*Perbedaan kepuasan pernikahan antara pasutri yang serumah dan terpisah dari orang tua/mertua*”, Penelitian ini dilakukan dengan fenomena banyak kasus perceraian yang terjadi akibat ketidakpuasan pasangan dikarenakan adanya campur tangan orangtua atau mertuanya. Hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui perbedaan kepuasan pernikahan antara pasutri yang tinggal bersama orang tua/mertua dengan pasutri yang tinggal terpisah dari orang tua/mertua. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan skala Likert dengan 38 aitem. Reliabilitas skala dianalisis melalui formula Alpha Cronbach. Subjek penelitian 60 orang di kota Bukittinggi. Data dianalisis menggunakan metode uji beda (t-test). Diantara sejumlah permasalahan keluarga yang sering muncul dewasa ini adalah persoalan antara Istri dan ibu

---

<sup>15</sup> Mohammad Dhiyauddin, skripsi 2018: *Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasseer Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*, hlm 17.

mertuanya. Problematika ini timbul dikarenakan banyaknya faktor yang mendukung ketidakharmonisan tersebut serta kesalahpahaman antar individu yang banyak didukung dengan adanya lingkungan yang kurang baik. Banyak para menantu yang cenderung memiliki konflik dengan mertuanya, khususnya ibu dari Istri nya.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa literatur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proposal skripsi ini sangat berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Meskipun demikian riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dari makna penjelasan istilah, berikut ini dijelaskan beberapa poin istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### **1. Intervensi**

Intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut dalam menanggung pemeriksaan sengketa perkara. Dalam istilah lain intervensi adalah ikut mencampuri atau mengurus perkara atau masalah orang lain. Orang tua merupakan sosok yang paling berjasa dan paling berharga bagi setiap anak.<sup>17</sup> Orang tua merupakan sosok yang paling berjasa dan paling berharga bagi setiap anak.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Febrian Saputra, Niken Hartati, dan Yolivia Irna Aviani, *Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orang tua/Mertua*, Jurnal RAP UNP, Vol. 5 No. 2, November 2014, Universitas Negeri Padang, hlm. 136-145

<sup>17</sup> Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Lkis Group, 2011), hlm. 39.

## 2. Rumah tangga

Pengertian Rumah Tangga Islami Menurut Ensiklopedia Nasional jilid ke-1, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Sementara rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Secara bahasa, kata rumah (*al bait*) dalam Al Qamus Al Muhith bermakna kemuliaan; istana; keluarga seseorang; kasur untuk tidur, bisa pula bermakna menikahkan, atau bermakna orang yang mulia. Dari makna bahasa tersebut, rumah memiliki konotasi tempat kemuliaan, sebuah istana, adanya suasana kekeluargaan, kasur untuk tidur, dan aktivitas pernikahan. Sehingga rumah tidak hanya bermakna tempat tinggal, tetapi juga bermakna penghuni dan suasana. Rumah tangga Islami adalah rumah yang di dalamnya terdapat sakinah, mawadah dan rahmah (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang). Perasaan itu senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana “surga” di dalamnya (Q.S. Ar-Ruum:21). Ada beberapa pilar untuk dapat tegaknya rumah tangga Islami, yakni diantaranya didirikan di atas ikatan ibadah, terjadi internalisasi nilai-nilai Islam secara kaffah, penempatan posisi masing-masing anggota keluarga harus sesuai dengan syari’at, terbiasa tolong-menolong dalam menegakkan adab-adab Islam, rumah harus kondusif bagi terlaksananya peraturan Islam, tercukupinya kebutuhan materi secara wajar, menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat Islam, berperan dalam pembinaan masyarakat, dan terbentengi dari pengaruh lingkungan yang buruk.

Menurut Mamang Muhamad Haerudin Rumah tangga adalah wahan untuk membuktikan makna hakikat pernikahan yang melibatkan Istri dan Suami, untuk tetap bisa saling memuliakan, bukan merasa paling unggul dan mampu mengejawantahkan prinsip Islam tentang kesalingan. Suami

Istri memiliki kedudukan yang sama-sama mulia. Setiap rumah tangga diawali dan dibangun oleh dua orang berlainan jenis kelamin yang hubungan lahir dan batinnya telah dihalalkan melalui pernikahan. Rumah tangga ialah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari rumah tangga yaitu suatu ikatan yang didalamnya tidak terbatas pada golongan seseorang yang memiliki ikatan darah saja melainkan orang-orang yang menempati suatu rumah atau bangunan yang didalamnya berisikan beberapa orang, yang saling berbagi makanan maupun akomodasi hidup yang bisa terdiri dari satu keluarga atau satu kelompok. Keluarga yang digambarkan di dalam Islam yaitu keluarga yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan didalamnya, sehingga dapat terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hal ini dapat dilihat dalam potret kehidupan antara Ali bin Abi Thalib ra dengan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW.<sup>20</sup>

Menurut hukum Islam, Suami-Istri diharuskan untuk mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh Suami-Istri bersama (Pasal 32 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 78 Kompilasi Hukum Islam).<sup>21</sup> Dimana tempat kediaman ini adalah tempat tinggal yang layak untuk melindungi Istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain. Pada dasarnya pasangan Suami-Istri setelah menikah meninggalkan rumah orang tua untuk membangun rumah tangganya sendiri. Mencar disini bermaksud untuk menghindari ketergantungan anak terhadap orang tua dan campur tangan orang tua dalam kehidupan keluarga anak, dan agar terhindar dari kontaminasi dengan kebijakan-kebijakan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 968

<sup>20</sup> Haidar musyafa, *Agar Nikah Berlimpah Berkah*, Jakarta okt: 2015

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974, Jo Pasal 78.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana penulis menggunakan kajian melalui bahan-bahan hukum, alquran, hadits, serta undang-undang yang berkaitan dengan bahan kajian ditambah dengan keadaan masyarakat, serta meneliti kajian sosial masyarakat tentang intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum keluarga Islam di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar. Penelitian digunakan agar mampu memahami, menggambarkan dan menjelaskan berbagai latar belakang masalah penelitian ini secara mendalam dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh yang secara normatif menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk menemukan masalah tertentu secara cermat, serta dengan metode normatif empiris yang berusaha memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada dilokasi penelitian. Penelitian normatif empiris melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Penelitian hukum empiris atau yang disebut juga dengan istilah penelitian sosiologis, jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian didasarkan atas data sekunder maka penelitian hukum empiris ini bertitik

tolak dari data primer yakni data yang langsung diperoleh langsung melalui interview atau wawancara.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Bahan hukum terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Adapun data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dari tempat penelitian, dan untuk melengkapi data yang digunakan. Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan di dapatkan secara langsung dari informan atau responden untuk menjadi bahan analisis.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis diantaranya

1. Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2006, jakarta: kencana
2. Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah jilid 2*, Jakarta: al-I'tishom.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah ada tersedia dan biasanya diperoleh oleh penelitian dengan cara membaca dan data diperoleh melalui kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji. Data yang dipakai untuk menunjang bahan hukum primer. Diantaranya undang- undang, jurnal, KUHP, dalil-dalil Al Qu'ran maupun hadis yang berkenaan, dan beberapa doktrin.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian, umumnya dikenal ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Empiris*, Prenada Media, Jakarta : 2018.

penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Interview atau wawancara, adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan dengan jelas. Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) yang dipandu dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan agar wawancara lebih terarah berkaitan dengan penelitian.
- b. Studi kepustakaan dan Dokumentasi, adalah suatu teknik pengumpulan melalui bantuan media kepustakaan berupa buku-buku, artikel, majalah, koran, jurnal, maupun referensi lain yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Selain menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan data sekunder, peneliti juga menggunakan media dokumentasi berupa foto-foto, arsip-arsip kegiatan, serta berkas lainnya yang mengabadikan moment yang terkait dengan objek penelitian.

#### 5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan Keabsahan data atau uji *confirmability* ini merupakan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan peneliti baik mengenai sumber data, analisis data maupun keabsahan data.<sup>23</sup> Objektivitas dan Keabsahan data menurut Mardawi adalah berbicara tentang keabsahan data dengan memastikan apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai antara data yang dikumpulkan dilapangan dan dicantumkan dalam laporan. Jadi dapat dipahami Objektivitas dan Keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan

---

<sup>23</sup>Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'*, (Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020). hlm. 85.31.

dari hasil penelitian yang dilakukan dan untuk menentukan hasil akhir suatu penelitian.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah cara menguraikan atau memecahkan data penelitian secara keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dengan tepat dan akurat. Sehingga sesuai dengan jenis penelitian ini yang sifatnya kualitatif yang menghasilkan data normatif empiris yaitu: ucapan atau tulisan dan perilaku dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.<sup>25</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika proposal sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 85.


<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm.111.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang berisi atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, teknik analisis data, pedoman penulisan proposal, dan pembahasan akhir dalam sub bab metode penelitian adalah sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep intervensi dalam hubungan keterikatan orang tua dengan anak pembahasannya meliputi konsep rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban orang tua kepada anak, dan konsep intervensi dalam rumah tangga anak.

Bab tiga menjelaskan tentang bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menurut hukum keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam. Kab. Aceh Besar), pembahasannya meliputi gambaran umum KUA kecamatan darussalam, bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dalam hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kec. Darussalam, Kab Aceh Besar), dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, dan pandangan hukum keluarga Islam terhadap campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak.

Bab empat, penutup menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



## **BAB DUA KONSEP KERUMAHTANGGAAN DALAM HUBUNGAN KETERIKATAN ORANG TUA DENGAN ANAK**

### **A. Konsep Berumah Tangga**

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dirumah atau yang berkenaan dengan keluarga.<sup>26</sup> Rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keluarga adalah mereka mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan. Keluarga adalah unit terkecil yang di dalamnya terdapat pemimpin dan anggota, yang mempunyai tugas serta memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya dan saling merasakan ketentraman, rukun, dan damai.<sup>27</sup> Sedangkan keluarga dalam Islam adalah sebuah sistem dimana kehidupan komunitas terkecil dibatasi oleh keberadaan keturunan (nasab), atau juga disebut ummah karena keberadaannya kesamaan agama.<sup>28</sup>

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 220.

<sup>27</sup> Ismail, *Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi Pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak: Studi di Pengadilan Agama Bantul*, (Skripsi) Yogyakarta, 2021, hlm. 14.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah SWT.<sup>29</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miṣaqon galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>30</sup>

Kata ini *miṣaqon galīzan* ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah An- Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Bagaimana kamu mengambil mahar yang telah kamu berikan pada Istri mu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai Suami Istri . Dan mereka (Istri -Istri mu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miṣaqon galīzan*).

Berkenaan dengan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut yang berbunyi: “Perjanjian bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang)”.<sup>31</sup>

Islam dalam menganjurkan pernikahan menggunakan beberapa cara diantaranya, sebagai satu karunia yang baik (QS. An-Nahl ayat 72).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فِئْتَابٌ مُّبِينٌ  
أَقْبَالُ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucucucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl : 72).

<sup>29</sup> Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Harrahmah dalam Hukum Islam”, *Jurnal : Study Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No 1 Tahun 2019, hlm. 113.

<sup>30</sup> Moh. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 70.

<sup>31</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : KENCANA, 2004), hlm. 44.

Muhammad Abu Ishrah mengemukakan bahwa nikah atau Zawaj ialah: “Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”.<sup>32</sup>

Dari pengertian perkawinan di atas mengandung akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Tegasnya perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>33</sup>

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah sebuah status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta pengakuan yang baru oleh orang lain. Seorang laki-laki yang menjadi suaminya akan mendapatkan hak sebagai suami, begitupun seorang wanita yang mengikat diri sebagai istri akan memperoleh hak sebagai istri. Disamping itu lazim dan wajarnya mereka pun memikul kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikat diri dalam keluarga hasil dari perkawinan itu.<sup>34</sup>

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan, untuk membangun keluarga sakinah yang menjadi dambaan setiap insan. Namun sebelum menikah, seorang anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang besar kepada orang tua. Apabila seorang perempuan sudah

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), hlm. 49.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>34</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet ke-5 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 37.

menikah, maka dia akan menjadi hak suami . Ayah dan ibunya tidak lagi memiliki hak atas perempuan tersebut.<sup>35</sup>

Dari pengertian tersebut ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan Suami Istri ;
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban Suami Istri secara proporsional;
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya;
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa ada batas waktu yang ditentukan.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang bersifat khusus yang saling mengikat satu sama lain. Menurut agama Islam terbentuk nya sebuah rumah tangga atas dasar adanya perkawinan, yang didalam mengakibatkan adanya hak dan kewajiban secara seimbang diantara suami istri dan saling tolong menolong serta melengkapi antara keduanya sehingga terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

---

<sup>35</sup> Ahmad Zuhri Nafi, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak", *Jurnal Ulumuddin*, Vol 8, No 2, Des 2018, hlm. 124.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 19.

Kehadiran keluarga merupakan fitrah alami yang diberikan Tuhan kepada umat manusia untuk saling mengisi dan mewarnai kehidupan. Hal ini sebagaimana dalam al-Quran surat Adz-Dzariyat [51]: 49):

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Adz-Dzariyat [51]: 49).

Adapun ayat ini menunjukkan bahwa adanya saling berpasangan dalam kehidupan, merupakan kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia dapat bersyukur dan mengambil pelajaran dari semua ciptaan-Nya. Dari pelajaran itulah, manusia akan menemukan ilmu dan hikmah. Bila ilmu dan hikmah telah ditemukan, maka manusia akan terkesima atas segala apa yang telah Allah berikan.

Dalam hal berkeluarga, Islam mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya. Berkeluarga juga dalam Islam dijadikan sebagai institusi yang bisa dimanfaatkan untuk membicarakan segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Keluargalah tempat untuk saling berbagi atas segala problematika yang mewarnai perjalanannya. Dengan berkeluarga pula, bisa dijadikan tempat untuk menempa segala nilai kekeluargaan dan kemanusiaan.<sup>37</sup>

Rumah tangga yang diwarnai dengan berbagai macam pertengkaran dan percekocokan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan perkawinan yang baik. Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah

---

<sup>37</sup> Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al Quran", *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung*, Vol. 2, No.2, 2021, hlm 39.

satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami istri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia.<sup>38</sup>

Keluarga sakinah dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam yang dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai keluarga yang diliput rasa cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*sakinah*), maka keluarga harus dapat memenuhi lima pondasi yang harus dibina atau diciptakan dilingkungan keluarga, kelima pondasi itu adalah: *Pertama*, pembinaan penghayatan agama Islam. *Kedua*, pembinaan saling menghormati. *Ketiga*, pembinaan kemauan berusaha. *Keempat*, pembinaan sikap hidup efisien. *Kelima*, pembinaan sikap suka mawas diri. Hubungan dalam keluarga harmonis, serasi, merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan hidup. Hubungan harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, dalam arti satu sama lain memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Arusy, *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain A I-Munawwar dan Badri hasan, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm. 160.

<sup>39</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII PRESS. 2002), hlm 62-68.

## B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dengan kata lain hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan, baik berupa benda baik berupa benda maupun berupa perbuatan.<sup>40</sup> Sedangkan menurut istilah kata wajib atau kewajiban adalah adanya suatu tanggung jawab yang dipikul dan mengharuskan kita untuk melakukan atau melaksanakan tanggung jawab tersebut, namanya tanggung jawab harus dipenuhi, karena jikalau tidak dipenuhi maka dapat melanggar hukum. Sedangkan hak yaitu kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya untuk dilakukan. Adapun maksud dengan hak dan kewajiban disini ialah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam berumah tangga suami dan istri mempunyai hak dan begitu juga sebaliknya. Dibalik itu suami mempunyai kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban.<sup>41</sup>

Hak dan kewajiban keluarga dalam hukum keluarga Islam sebagai sebuah hubungan hukum perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri yang timbul karena perkawinan, sedangkan kewajiban ialah suatu yang harus diwajibkan dalam hukum keluarga Islam yaitu hak kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak maupun keluarga lainnya. Dalam hukum Islam tidak berbeda, kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga, istri harus mengabdikan kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa.

Menurut Sayyid Sabiq, “Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini ada 3 macam, yaitu (1) hak Istri atas suami, (2) hak suami atas istri, (3) hak bersama. Setiap suami Istri jika menjalankan

<sup>40</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 312.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

kewajibannya dan memerhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami Istri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna”.<sup>42</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa suami maupun istri mempunyai hak yang sejajar dalam arti mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam meneggakkan dan menjalankan rumah tangganya. Kewajiban untuk saling menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin. Suami berkewajiban melindungi dan memberikan segala keperluan hidup istri sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri mengurus rumah tangga.<sup>43</sup>

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri . Dalam kaitan ini ada tiga hal :

- a. Kewajiban suami terhadap istri nya, yang merupakan hak Istri dari suami nya
- b. Kewajiban istri kepada suami nya, yang merupakan hak suami dari istri nya
- c. Hak bersama suami istri

Adapun kewajiban suami terhadap istri nya dapat dibagi kepada dua bagian, kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan.

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah* , pakaian dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>42</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 152.

<sup>43</sup> Wiratni Ahmadi, “Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Oktober 2021, Vol. 26 No. 4, hlm. 382.

- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi yaitu kasih sayang, nafkah batin.<sup>44</sup>

Dua kewajiban diatas berlaku sesudah ada tamkin, yaitu istri mematuhi suami, khususnya, ketika suami ingin menggaulinya. Disamping itu, nafkah bisa gugur apabila ia (istri) nusyuz.

a. Kewajiban suami terhadap istri

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap Istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.<sup>45</sup>

b. Kewajiban istri terhadap suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

1. Taat dan patuh terhadap suami .
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Mengatur rumah dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami .
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami .

---

<sup>44</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2006), hlm. 151.

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

6. Tidak mempersulit suami , dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami ;
8. Selalu berhemat dan suka menabung.
9. Selalu berias, bersolek untuk atau dihadapan suami
10. Jangan selalu cemburu buta. <sup>46</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut :

### Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pernyataan di atas maka maksud dari Kewajiban taat kepada suami itu hanyalah dalam hal-hal yang dibolehkan atau dibenarkan dalam agama bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka Istri harus menolaknya, diantara ketaatan istri kepada suami tidak keluar rumah tanpa seizinnya.

#### c. Hak bersama

Hak bersama suami istri yaitu hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain, adapun hak bersama itu ialah :

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istri nya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suami nya, yang disebut hubungan *mudharaah*.

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Kencana, 2003), hlm. 162.

3. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri . Setiap pihak berhak mewarisi pihak lainnya bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah :

1. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam satu bab yaitu bab v yang materinya secara esensial telah berjalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut :

#### Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri ialah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

#### Pasal 33

- (1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan pasal- pasal tersebut dapat dikatakan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing, suami sudah sepatutnya melindungi dan dan memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman kepada istri . Suami istri harus saling menyayangi, menghormati satu sama lain supaya dapat terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahhmah.

d. Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari kata انْفَقَ yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Maksud nafkah disini adalah mencukupi segala kebutuhan istri yang mencakup makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun dia orang kaya. Hukum memberikan nafkah adalah wajib berdasarkan Al quran, sunnah, ijma'. Baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya melainkan karena bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri .

Dalil kewajibannya menurut Al- Quran terdapat dalam firman Allah SWT.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Al- Baqarah :233)

Maksud ma'ruf disini ialah sesuai kadar yang ditetapkan oleh syari'ah tanpa dikurangi ataupun berlebihan.

Kemudian diantara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat At-Thalaq [65] ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Beri kediamanlah mereka (istri- istri ) dimana kamu bertepat tinggal sesuai dengan kemampuan.<sup>47</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S. Ath Thalaq [65] :7 ).

Dalam tafsir ahkam disebutkan bahwa ayat ini memperjelas tempat tinggal perempuan itu selama dia menunggu masa iddah yaitu hendaklah ditinggalkan di tempatmu sendiri atau tempat lain yang dapat kamu ikhtiarkan (usahakan). Ayat 7 maksudnya jelas yaitu, tidak berarti beban kecuali sampai batas kemampuannya dan si ibu pun tidak dipaksa pula menyusukan anaknya itu kecuali sampai batas kemampuannya pula. Inshaallah dibalik kesukaran yang telah dialami, Allah SWT akan menjadikan kelapangan dan kelonggaran.<sup>48</sup>

Istri wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, dan dalam berpakaian baik untuk mereka maupun untuk anak-anak mereka, karena semua itu berlebihan dan sia-sia. Allah pun telah melarangnya secara tegas. Ketika nafsu manusia tunduk kepada suami ini,

<sup>47</sup> Muhammad Taufik Hulaimi, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Al Istishom, 2010), hlm. 340.

<sup>48</sup> Syeh H. Abdul Halim Hasan binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 609.

ia akan menghadapi berbagai kesulitan karena ketamakannya yang tidak mengenal cukup batas.<sup>49</sup>

Ada banyak perbedaan mengenai kapan dimulainya kewajiban nafaqah itu, bermula dari beda pendapat mereka mengenai kewajiban nafaqah apakah diberikan karena semata-mata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami istri yang memerlukan nafaqah. Jumhur ulama termasuk ulama syi'ah imamah berpendapat bahwa nafaqah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan berumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk mengaulinya, dalam fiqh yang disebut dengan tamkin. Dengan semata terjadinya akad nikah yang belum ada kewajiban membayar nafaqah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah Istri belum melakukan tamkin, karena keadaannya maka ia belum berhak menerima nafaqah.<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan terhadap suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, serta mendidik anak-anaknya.

### **C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah

---

<sup>49</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm 216.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2007), hlm 168.

melahirkan kita yaitu bapak dan ibu.<sup>51</sup> Dalam berkeluarga kehadiran seorang anak merupakan sebuah anugerah terbesar. Harapan keluarga dan tujuan akhir dari pernikahan telah terpenuhi. Berbagai harapan dan cita-cita telah dinantikan oleh ayah dan ibu dalam mendampingi, merawat, mendidik sang buah hati. Agar kelak memiliki kepribadian yang baik pada waktu besar atau dewasa nanti.<sup>52</sup> Walaupun anak sudah menikah dan seorang anak menjadi tanggung jawab suaminya, peran dan jasa orang tua tidak bisa digantikan oleh apapun. Setiap entitas keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti dijelaskan dalam At- Thalaq ayat 6 yang memerintahkan kepada Suami untuk memberikan tempat tinggal bagi si Istri dan tempat tinggal itu bersama dia sendiri.<sup>53</sup>

Hubungan orang tua dengan keluarga anak, menjadi orang tua merupakan salah satu tahapan yang dijalani oleh pasangan yang memiliki anak, masa transisi menjadi orang tua pada saat kelahiran anak pertama terkadang menimbulkan masalah bagi hubungan pasangan dan menurunkan kualitas perkawinan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai orang tua harus bisa mengayomi dengan baik kehidupan rumah tangga anaknya.

Hak dan kewajiban orang tua dengan anak dijelaskan didalam undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat 1 bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya”. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus. Orang tua memiliki

---

<sup>51</sup> Abdul Mustakim, “Kedudukan Dan Hak Anak Dalam Perspektif Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Musawa*, Vol.4 No. 2, Juli-2006, hlm. 149-150.

<sup>52</sup> Hanif Anshori, “Konsep Kewajiban Orang tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”, (*Skripsi*) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm. 25.

<sup>53</sup> Sayuti Tahlil, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Kencana2015), hlm. 76.

kewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak mereka yang belum dewasa, setelah menikah kewajiban tersebut berpindah kepada suami. Di dalam hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 KHI yang menyebutkan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.<sup>54</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa di dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 ayat 3 menyebutkan bahwa "Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak

---

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm. 14.

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>55</sup>

Hukum Perkawinan Islam Indonesia pun mengatur hubungan orang tua dan anak Pasal 46 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Seorang anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang lebih dari orang tuanya. Dan jika anak sudah dewasa mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.”<sup>56</sup>

Dalam melaksanakan peran keluarga, dapat diperhatikan empat prinsip peranan keluarga :

a. Sebagai contoh

Orang tua adalah contoh atau model bagi anak. Tak dapat disangkal bahwa contoh dari orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi seorang anak. Pada dasarnya anak belajar dari apa yang diperlihatkan oleh orangtuanya. Apabila orang tua sesekali melakukan kesalahan lalu meminta maaf atas kesalahannya maka anak akan belajar tanggung jawab dan menyadari akan semakin pentingnya kemuan memberi maaf.

b. Sebagai pembimbing (*Mentoring*)

Merupakan kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, investasi emosional atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara dalam, jujur, pribadi dan tidak bersyarat, yang dapat berdampak pada bentuknya sikap terbuka dan percaya. Orangtua menjadi mentor bagi perkembangan perasaan anak : rasa aman atau rasa dicintai dan mencintai.

---

<sup>55</sup>Ismail, “Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi Pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak Studi di Pengadilan Agama Bandtul”, (*Skripsi*) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 26.

<sup>56</sup> Ahmad Zuhri Nafi, “Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol 8, No 2, Des 2018, hlm. 124.

b. Sebagai pengatur (*Organizing*)

Keluarga merupakan perusahaan yang memerlukan kerja tim dan kerja antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memenuhi kebutuhan keluarga. Perannya adalah meluruskan struktur dan system keluarga dalam rangka menyelesaikan hal-hal yang penting.

c. Sebagai pendidik (*Teaching*)

Orang tua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya tentang hukum-hukum dasar kehidupan. Perang orangtua sebagai guru adalah menciptakan “*consous competence*” pada diri anak, yaitu mereka mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan tentang mengapa mereka mengerjakan itu.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya kewajiban anak itu sendiri tidak hilang ketika seorang anak itu sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak akan berubah. Karena ketika seorang anak sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Karena itu kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas antara hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasehat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan.

#### **D. Konsep Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak**

a. Pengertian Intervensi

Intervensi atau dengan istilah lain disebut juga campur tangan dalam dunia akademik mempunyai makna ikut serta atau turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain. Sedangkan campur tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai definisi turut mencampuri

---

<sup>57</sup> Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga*, (Jakarta : Erlangga, 2003) hlm. 56

(memasuki perkara orang lain). Dalam pengertian lain intervensi juga merupakan tindakan seseorang untuk mengikut sertaankan permasalahan orang lain.<sup>58</sup> Dalam hal ini campur tangan atau intervensi yang dimaksudkan secara khusus adalah meliputi permasalahan seperti keikutsertaan keluarga orang tua dalam penentuan tempat tinggal keluarga anak dan nafkah serta pola hidup keluarga anak.

Intervensi atau campur tangan orang tua dapat mempengaruhi seseorang setelah menikah. Intervensi atau keterlibatan berasal dari kata terlibat, yang berarti turut terbawa-bawa dalam suatu masalah. Jadi, keterlibatan adalah keikutsertaan individu atau berperan sikap ataupun emosi individu dalam situasi tertentu.<sup>59</sup>

Problematika orang tua yang terlalu intervensi atau terlibat dalam rumah tangga, dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain:<sup>60</sup>

a. Pola hidup

Dalam kehidupan berumah tangga pola hidup sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Apabila masih tinggal dengan mertua otomatis harus mengikuti pola hidup atau gaya hidup yang sama dengan lingkungannya. Orang tua ingin yang terbaik pada anaknya, sebelum menikah orang tua memang memberikan yang terbaik untuk anaknya, oleh karena itu orang tua merasa berhak dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya, dan menginginkan kehidupan anaknya bahagia dan anaknya memperoleh hal yang sama seperti orang tuanya berikan. Sehingga diharuskan mengikuti pola hidup keluarga orangtuanya.

---

<sup>58</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upayah Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 49.

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

<sup>60</sup> M. Nur Kholis Al Amin, "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)", hlm. 64.

### b. Tempat tinggal

Tempat tinggal adalah faktor yang sangat mempengaruhi hubungan suami istri dengan orang tua. Pasangan yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua akan rentan untuk mengalami konflik, dan dapat memunculkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Menantu akan selalu merasakan ketidaknyaman karena apabila terdapat ketidaksesuaian antara kemauan orang tua maka orang tua akan langsung beranggapan bahwa menantu tidak bisa mengurus anak-anaknya dengan baik sehingga akan menimbulkan masalah besar, karena orang tua menuntut menantunya untuk memberikan segala hal yang sama dengan yang telah diberikan kepada anaknya.

### c. Ekonomi

Perihal ekonomi juga dirasakan menjadi salah satu kesulitan dalam keluarga yang perlu diatasi. Hal ini terkait pentingnya uang dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan, seperti kebutuhan anggota keluarga. Persoalan keluarga tidak lepas dari maisyah (mata pencaharian) yang dilakukan kepala rumah tangga.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh orang ketiga (keikutsertaan orang tua) dalam keluarga itu tidak pantas dibiarkan akan terus berlarut-larut sehingga berdampak kepada hal yang lebih besar. Dan jika memang mengharapkan kebahagiaan maka dapat mengambil langkah yang tepat sebelum permasalahan muncul dalam rumah tangga. Seperti kesetaraan dalam memilih pasangan sebelum menikah, Memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila kita mempunyai pendamping yang setara atau sekuflu". Kafa'ah ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut pandangan hukum Islam ada beberapa pendapat mengatakan bahwa tidak mengapa mertua ikut campur dalam rumah tangga asalkan itu dalam hal kebaikan. Apabila mertua memang punya niat baik, pasti beliau tidak akan memihak. Entah itu anaknya atau menantu, mana yang benar pasti dibela. Mertua harus bersikap adil. Begitupun dengan menantu, hendaknya menyayangi mertua sebagaimana kasih sayangnya terhadap orang tua. Menyenangkan hati mertua sama halnya dengan membahagiakan suami. Menurut Quraish Shihab, orang tua tidak boleh ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya kecuali dalam konteks menasehati apabila mereka melakukan hal-hal yang bertentang dengan agama.<sup>62</sup> Dan dalam Islam, istri yang dapat membuat suami bahagia maka akan diberikan pahala berlipat ganda. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist shahih: dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, ‘Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.’ (HR. An-Nasai).<sup>63</sup>

Islam mengajarkan agar anak selalu menghormati, menghargai, menyayangi, dan juga memperhatikan orang tuanya, khususnya ketika orang tua sudah mulai menua. Selain mengetahui tentang hak orang tua terhadap anak,

<sup>62</sup><https://gorontalo.pikiran-rakyat.com>, Batasan Orang Tua Boleh Ikut Campur. 04 Januari 2022. Diakses melalui situs <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1963395566/ini-batasan-orang-tua-boleh-ikut-campur-rumah-tangga-anak-anaknya-menurut-quraish-shihab> pada tanggal 22 juni 2022.

<sup>63</sup> MIZANI, “Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al- Lujjain: Ekonomi dan Keagamaan”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 201.

berikut ada lima hal yang perlu diperhatikan ketika anak perempuannya sudah menikah:

1. Mendapat kasih sayang
2. Mendapatkan perhatian dan dikunjungi
3. Dukungan financial dalam hidup
4. Tidak memberatkannya.

Ada batasan orang tua boleh intervensi atau ikut campur dalam keluarga anak, jika orang tua ikut campur secara berlebihan misalnya setiap hari datang kerumah anaknya, merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau bahkan selalu terlibat dalam setiap masalah maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Di dalam ajaran Islam pasangan yang telah menikah di anjurkan untuk tinggal secara terpisah dengan orang tua maupun mertua guna untuk menghindari konflik dengan orang tua. Walaupun kediaman yang ditempati hanya rumah seadanya, namun tetap anak juga harus berbakti kepada orang tua. Pada umumnya seorang melakukan perkawinan sudah didahului oleh hubungan yang saling mengenal, saling mencintai dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal hukum melindungi perkawinan, sehingga tidak ada seorangpun yang boleh ikut campur dalam rumah tangga apabila

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

merusak perkawinan seseorang termasuk orang tua maupun mertua. Islam membolehkan orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak selama dalam hal kebaikan, misalnya:<sup>65</sup>

Campur tangan yang diperbolehkan diantaranya ialah:

1. Menasehati menantunya mengenai ilmu agama
2. Menjelaskan tentang kewajiban Suami terhadap Istri /Istri terhadap Suami dalam Islam tanpa menggurui.
3. Menjelaskan peran dan fungsi Ibu atau Ayah dalam rumah tangga Islam.
4. Mengajari cara memasak atau mengurus anak.
5. Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa.
6. Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negatif untuk rumah tangga anak.
7. Mendengarkan keluh kesah

Campur tangan yang tidak dianjurkan antara lain:

1. Merasa berkuasa atas anaknya
2. Merendahkan dan mengganggu menantunya tidak becus
3. Selalu terlibat dalam setiap masalah rumah tangga anaknya
4. Mengintervensi segala hal dalam rumah tangga anak termasuk mengatur pola hidup mereka. <sup>66</sup>

---

<sup>65</sup><https://dalamislam.com>, Hukum Mertua Ikut Campur dalam Rumah Tangga Anak. Diakses melalui situs <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mertua-ikut-campur-dalam-rumah-tangga> pada tanggal 24 juni 2022.

<sup>66</sup> Kartika Sari Siregar, “Campur Tangan Orang Tua Sebab Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian”, (*Skripsi* ) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, 2019, hlm. 34.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa tindakan-tindakan tersebut diperbolehkan selama sesuai dengan tuntutan agama dan tidak mengandung kedhaliman. Sebab pasangan yang baru menikah juga butuh bimbingan serta belum terlalu mengerti tentang kehidupan berumah tangga sehingga mereka butuh bimbingan untuk menghindari perceraian.

#### b. Faktor Penghambat Kehidupan Berumah Tangga

Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga, dapat menjadikan sebuah keluarga sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal, berbagi, berkeluh kesah, serta berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Niat dan komitmen menjadikan keluarga yang harmonis merupakan sebuah kewajiban. Dalam berumah tangga terdapat beberapa faktor penghambat kehidupan berumah tangga, diantaranya yaitu :

##### 1. Faktor eksternal

###### a. Adanya pihak lain

Pihak lain yang ikut mengurus rumah tangga seperti adanya campur tangan orang tua dalam membina rumah tangga anaknya. Rumah tangga anak memiliki prinsip rumah tangga sendiri namun sering kali orangtua ikut mengintervensi anaknya dalam berbagai hal seperti perihal masalah perekonomian dalam rumah tangga.

###### b. Lingkungan

Lingkungan yang baru atau situasi yang baru sering berpengaruh pada seseorang. Mungkin saja sala satu anggota lingkungan atau situasi yang baru membuat nyaman tapi tidak salah satu anggota keluarganya.<sup>67</sup>

##### 2. Faktor Internal

###### a. Perbedaan persepsi

---

<sup>67</sup> Ibid., hlm. 37.

Orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda akan memiliki cara pandang yang berbeda. Begitu juga dengan Suami Istri dalam satu keluarga. Seorang Suami yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berbeda dengan Istrinya ditambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang pernah dilaluinya tentu akan mempengaruhi cara pandang terhadap suatu permasalahan.

c. Ekonomi

Problematika terbesar yang belum terpecahkan baik pada Negara dan Bangsa bahkan sampai keluarga adalah permasalahan ekonomi, kurang stabilnya ekonomi dalam keluarga berakibat fatal kepada keutuhan rumah tangga dan membuat pondasi keluarga melemah.

d. Komunikasi

Kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pasangan, pada dasarnya dalam sebuah pernikahan harus adanya saling komunikasi dan juga segala hal harus di diskusikan supaya dapat saling percaya dan menghindari pertengkaran atau perselisihan pendapat.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas ialah setiap permasalahan dalam rumah tangga, besar atau kecil sedikit banyak dapat memberikan dampak terhadap keluarga dan mengurangi rasa kebahagiaan dan dapat mengalami sedikit gangguan. Sehingga perlu diperhatikan bahwa setiap masalah yang datang dalam keluarga itu bisa disebabkan oleh rumah tangga itu sendiri maupun pihak luar, maka perlu dihindari faktor-faktor tersebut supaya dapat membentuk keluarga yang damai dan tentram.

---

<sup>68</sup> Ririn Septiana, "Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua dalam Pernikahan Anak (Study Pada Keluarga di RT 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)", (Skripsi) IAIN NEGERI BENGKULU, 2019, hlm. 8.

# **BAB TIGA INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK DI KUA KEC. DARUSSALAM, KAB. ACEH BESAR**

## **A. Profil Umum KUA Kecamatan Darussalam**

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) merupakan sebuah unit kerja kementerian agama yang secara institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak kementerian agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan baik buruknya Kementerian Agama salah satunya tercermin dari baik buruknya pelayanan KUA kepada masyarakat.

Menurut catatan sejarah, KUA adalah satu institusi yang memiliki usia cukup tua, bahkan keadaannya ada jauh sebelum Indonesia merdeka. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten dan kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi ,

- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan; dan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan mebina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dirjen bimas islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>69</sup>

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 unit Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Besar. Kua Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar berdiri sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang dengan luas tanah 820 m. Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam terletak di Desa Lambaro Angan, Kecamatan Darusalam Kabupaten Aceh Besar. Area ini awalnya merupakan area persawahan. Gedung kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam yang terletak di Jalan Lambada Peukan Desa Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar di depan Kantor Camat Kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar. Adapun nama – nama mantan kepala KUA Kec. Darussalam Muhammad Syam, Tgk. H. Hasyim Idris, Tgk. Abdul Latif, Marzuki Hasballah BA, Ramzi, Suhaimi, S. Ag, Muradha, S. Ag, M. Nasi, S. Ag, A. M. I Ag, H. Amirullah Djakfar, S. Hi, Muhammad Nizar, S. Fil.I ( sampai dengan sekarang).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> <https://bengkulu.kemenag.go.id>, Pengertian Kantor Urussn Agama diakses 16 Sep 2010. Diakses melalui situs: <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua> pada tanggal 24 Juni 2022.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Basri, Pegawai KUA. Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, 20 Mei 2022, Pukul 12:15.

## **B. Bentuk Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)**

Setiap orang yang sudah menikah pasti menginginkan rumah tangga yang damai dan tentram. Ketika mempunyai anak yang sudah berkeluarga sudah sewajarnya orang tua memberikan arahan dan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya. Supaya anaknya dapat menjalani kehidupannya sesuai ajaran agama dan dapat membentuk suasana keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Dalam tradisi masyarakat di daerah Aceh Besar anak perempuan yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya, akan tetapi yang terjadi dalam prakteknya banyak pasangan suami istri setelah menikah tinggal bersama orang tuanya, sehingga dapat membuka celah orang tua untuk ikut mencampuri urusan rumah tangga anak. Terkadang orang tua yang ikut mencampuri urusan anak bukan malah dapat menyelesaikan masalah akan tetapi bisa memperburuk keadaan.

Bentuk intervensi pada kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan data informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa:

- a) Intervensi orang tua terjadi di salah satu keluarga yang terdapat di Kecamatan Darussalam suami melaporkan bahwa terjadi permasalahan dalam rumah tangganya yang diakibatkan oleh intervensi orang tua dalam rumah tangganya disebabkan karena mereka masih tinggal bersama orang tua dari istri. Pihak keluarga istri tidak membolehkan mereka tinggal secara terpisah, sedangkan suami telah menyarankan untuk pindah dari kediaman orang tua demi kenyamanan bersama. Ketika tinggal bersama orang tua, orang tua kerap sekali mengatur dalam hal pekerjaan, belanjaan rumah tangga, dan harus mengikuti gaya hidup keluarga orang tua.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Nizar, Kepala KUA Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, 20 Mei 2022, Pukul 11.00 WIB.

b) Pada kasus tersebut dari informasi yang di peroleh terdapat dua alasan orang tua istri ikut mengintervensi rumah tangga anaknya. *Pertama*, orang tua istri beranggapan bahwa sang menantu belum kompeten dalam memberikan nafkah lahiriah kepada istri. Orang tua menginginkan pekerjaan suami dari anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tetap supaya dapat memenuhi kebutuhan istri dan anaknya sesuai dengan yang orang tua inginkan. Orang tua dari istri menjelaskan bahwa menantunya selama tinggal dengan mereka hanya sedikit memberikan dan memenuhi kebutuhan dapur dan orang tua merasa tidak cukup dengan pemberian tersebut sehingga orang tua ikut mengatur rumah tangga anaknya. Bahkan membandingkan penghasilan menantunya dengan orang lain, dan juga sering kali mengomentari penghasilan dari menantunya yang diberikan kepada anaknya. Misalnya membeli susu atau keperluan anak, suami memberikan susu yang baik namun harga terbilang murah tetapi orang tua dari istri mengomentari hal tersebut sehingga terjadilah cekcok keduanya. *Kedua*, pola hidup yang dijalani oleh kedua pasangan suami istri orang tua menginginkan sesuai dengan pola hidup keluarga orang tua. Karena anak tinggal secepat dengan orang tua membuat orang tua memperhatikan setiap keseharian rumah tangga anak. Sedangkan bapak kepala KUA berpendapat bahwa suami tidak sanggup mengikuti pola hidup yang sama dengan pola hidup keluarga istri karena memiliki pekerjaannya yang serabutan dan penghasilan tidak menentu sehingga ekonomi keluarga melemah.<sup>72</sup>

Sebagai orang tua memang sudah sewajarnya menginginkan yang terbaik kepada anaknya, namun sering sekali orang tua lupa bahwa anaknya sudah menikah dan menjadi tanggung jawab suami memberikan dan mencukupi

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

segalanya atas kemampuan suami. Istri merupakan anak bungsu yang bisa dibilang kehidupannya tergolong menengah ke atas, sehingga kebutuhannya sebelum menikah tercukupi dengan sangat baik.

Anak yang baru menikah memang membutuhkan arahan dan bimbingan, serta banyak hal yang harus dipelajari dalam membina rumah tangga. Hal tersebutlah yang terjadi pada salah satu keluarga yang berada di Kecamatan Darussalam, dimana ibu mertua dari suami merasa bahwa anak belum mampu dalam mengurus rumah tangganya sehingga membuat orang tua ikut campur tangan apalagi perihal ekonomi. Keluarga anak tinggal bersama orang tua, sehingga memunculkan intervensi orang tua dalam rumah tangganya. Hidup dalam satu bangunan dengan orang tua sebagaimana yang dialami oleh pasangan tersebut, bagi sebagian orang itu merupakan hal yang biasa namun bagi sebagian yang lain itu merupakan ketidaknyamanan salah satu pihak dan mungkin bisa mengancam keutuhan rumah tangga.

Faktor penyebab dari intervensi orang tua pada kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Darussalam diantaranya ialah faktor ekonomi dan pola hidup. *Pertama*, faktor pola hidup seperti mengatur kehidupan keluarga anak sehingga orang tua terlalu berperan dalam keluarga dikarenakan anak tinggal bersama orang tua dan suka menceritakan segala masalah rumah tangga kepada orang tua. Yang *kedua*, faktor ekonomi, dimana orang tua tidak puas dan menganggap keuangan anak tidak stabil dan sering tidak mendapatkan nafkah yang layak nya orang tua berikan kepada anaknya sebelum menikah. Dan menginginkan anaknya mengikuti pola hidup yang sama seperti pola hidup yang diterapkannya dalam keluarga.

Berdasarkan kronologi intervensi di atas memang pada dasarnya suami itu harus memenuhi segala hak dan kebutuhan istri seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap kadar kebutuhan itu sesuai dengan nafkah yang diperoleh oleh suami. Misalnya seperti yang terjadi pada kasus diatas, suami hanya pekerja serabutan, maka dia tetap harus

memenuhi hak memberikan pakaian, makanan dan tempat tinggal bagi istri. Dan itu semua berdasarkan kemampuan dari suami nya.

Menyediakan tempat tinggal yang layak termasuk bagian dari berbuat baik terhadap istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting karena digunakan sebagai tempat menyimpan harta dan berlandung dari pandangan mata orang lain. Menurut Syafi'iyah, yang wajib menyediakan tempat tinggal adalah mamfaatnya, bukan hak kepemilikannya. Adapun sesuatu yang rusak maka harus dimiliki, seperti makanan harus dimiliki.<sup>73</sup> Kebutuhan sandang, pangan, dan papan harus dipenuhi sesuai dengan kadar kemampuan ekonomi Suami karena Allah SWT berfirman dalam Q. S. At- Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Q.S. At-Thalaq: 6).

Dalam hal ini, bahwa suami harus benar-benar siap untuk tinggal bersama mertua dan harus lah membawa istri keluar dari rumah dan mencari tempat tinggal sendiri agar istri dan anak merasakan kedamaian dan ketentraman dan terhindari dari campur tangan orang tua maupun pihak lain.

Sebagaimana yang dialami oleh pasangan ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Muhammad Nizar, Kepala KUA, suami mengatakan, “Mertua saya sering ikut campur dalam setiap masalah rumah tangga kami makanya kami sering bertengkar dan istri saya selalu memberitahu masalah keluarga kami kepada ibunya. Selain itu ibu mertua saya selalu menyalahkan saya setiap ada perselisihan. Setiap ada masalah saya selalu

---

<sup>73</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 10.

mencoba untuk mengajak istri saya berkompromi berdua tetapi istri saya bersikap cuek dan terus mengeluh kepada mertua saya”.<sup>74</sup>

Konsekuensi dari membina rumah tangga ialah harus dapat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup keluarganya.<sup>75</sup> Sepasang suami istri yang telah memutuskan untuk menikah, adalah mereka yang harus siap menghadapi perjalanan kehidupan selanjutnya dengan saling bergandengan tangan, saling melengkapi kebutuhan, memaklumi segala kekurangan, saling menghargai satu sama lain, dan tentu saja yang terpenting saling menyayangi. Tanpa kesadaran itu, pernikahan yang dibangun akan menuai masalah dan akan dapat membuka celah kepada pihak lain untuk ikut mencampuri rumah tangga.<sup>76</sup>

### **C. Dampak Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak**

Dampak secara bahasa adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>77</sup> Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang memeperngaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Sedangkan intervensi atau campur tangan atas perselisihan antara dua belah pihak atau sederhananya ikut mencampuri urusan orang lain. Orang tua adalah orang yang paling berjasa pada kehidupan anak. Ibu dan ayah dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak.<sup>78</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Muhmmad Nizar, Kepala KUA kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, 7 Juni 2022.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>76</sup> Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 15.

<sup>77</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 234.

<sup>78</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 23.

disimpulkan bahwa dampak intervensi atau campur tangan orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.

Pernikahan merupakan sebuah wadah untuk menyatukan dua insan dalam hubungan yang diridhai oleh Allah SWT untuk hidup dan tinggal bersama. Pada dasarnya pernikahan yang disyariatkan oleh Islam adalah pernikahan yang meliputi rasa kasih sayang, saling mencintai, bahagia, dan kekal. Setelah adanya pernikahan maka terbentuklah sebuah keluarga, keluarga bahagia ialah keluarga yang memerhatikan azas harmonis para individu keluarga tersebut. Jika dalam keluarga suami istri timbul perbedaan maka yang akan membahayakan keutuhan keluarga maka hendaklah ditunjuk seorang penengah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tidak terjerumus kedalam perceraian.

Perceraian yang disyariatkan Islam adalah upaya untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak mungkin lagi didamaikan antara pihak yang berselisih, atau sebagai penenang bagi suami-istri untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman dan kesusahan dunia akibat salah paham dari salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya yang merupakan tanggung jawab. Dengan mensyariatkan perceraian, Islam tetap memandang sebagai suatu yang musykil, yaitu yang tidak diinginkan karena bertentangan dengan azas-azas hukum Islam.<sup>79</sup>

Pada dasarnya setiap rumah tangga memiliki pertikaian atau permasalahan-permasalahan sehingga sering kali orang tua menjadi penengah atau bahkan ikut juga mengintervensi keluarga anak padahal anak bukan lagi tanggungan orang tua, ada beberapa masalah yang menjadi pemicu adanya intervensi orang tua dalam pernikahan anak yang terjadi pada kasus di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, yaitu diantaranya faktor

---

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 114.

ekonomi. Dimana orang tua yang ikut mengatur ketentuan keuangan Suami dari anaknya agar anak mendapatkan uang belanjaan rumah tangga yang lebih baik layaknya orang tuanya berikan, namun dalam kondisi keuangan Suami yang buruk dan penghasilan yang kurang menentu membuat keluarga anak terancam terjadi perceraian disebabkan seringnya terjadi perbedaan pendapat dan tak saling memahami satu sama lain. Memang sudah semestinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, namun dalam kehidupan ada kalanya kita berada diposisi bawah dan adakalanya kita berada diposisi atas. Suami berhak memberikan nafkah kepada istri dan wajib untuk membiayai segala keperluan istri dan anak tanpa terkecuali, namun istri juga harus taat dan patuh terhadap suami serta dapat memberikan dukungan-dukungan serta membantu suami dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk keluarga. Istri yang baik juga harus menerima rezeki yang suami berikan dengan rasa syukur dan tak menuntut lebih dari kadar kesanggupan suami. Dan sudah semestinya istri juga dapat berpegang teguh kepada keutuhan keluarganya dan harus dapat bersabar dalam membina rumah tangga.

Dampak intervensi orang tua dalam rumah tangga dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu:

- a. Adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak menyebabkan keluarga anak bergantung dengan orang tua.

Di dalam keluarga sering kali terjadi bahwa orang tua ikut mengintervensi atau mencampuri permasalahan yang terjadi antara anak dan menantunya. Berdasarkan pendapat Bapak Muhammad Nizar selaku Kepala KUA yang menangani kasus tersebut, melalui wawancara yang penulis lakukan, mengatakan bahwa “Keluarga anak memang tergolong orang berada, dan ketika masih tinggal dengan orang tua, dia tak dapat memahami penghasilan Suami dan masih terbawa gaya hidupnya yang bercukupan namun, dengan

tinggal bersama orang tua memunculkan alasan seseorang menjadi pemalas”.<sup>80</sup>

b. Orang tua yang masih belum bisa melepaskan anaknya .

Terkadang ketika orang tua telah menikahkan anaknya maka sering kali orang tua lupa bahwa anaknya sudah mempunyai keluarga sendiri. Ketika orang tua telah merestui untuk menikahkan anaknya maka terputuslah tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Istri sudah menjadi tanggung jawab suami dalam segala hal, anak sudah menjadi satu dengan pasangannya dan tidak dengan orang tua lagi.

Namun, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap bapak Basri Pegawai KUA beliau mengatakan bahwa orang tua dari istri memberikan penjelasan yaitu “Saya tidak mau anak saya tinggal secara terpisah dengan saya, siapa lagi yang mau mengurus saya sampai tua, saya juga belum melihat anak saya bahagia hidupnya selama berkeluarga. Dia anak yang paling bungsu, yang lain sudah pergi jauh mengikuti Suami nya”.<sup>81</sup>

Sementara suami yang tinggal serumah dengan mertuanya, atas informasi yang diberikan oleh bapak Basri selaku pegawai KUA berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan mengatakan bahwa “Istri saya adalah anak bungsu dari mertua saya sehingga saya tidak tega melihat mertua hidup tanpa sosok anak akan tetapi saya sebagai Suami merasa tidak sukses dalam berumah tangga sehingga selalu tinggal numpang di rumah mertua”.<sup>82</sup>

c. Keluarga anak tidak dapat melaksanakan prinsip rumah tangganya sendiri.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Muhmmad Nizar, S.Fil.I, Kepala KUA kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar , 20 Mei 2022, Pukul 11:00.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan Bapak Basri Pegawai KUA Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, 7 Juni 2022. Pukul 11:00

<sup>82</sup> *Ibid.*,

Dalam berumah tangga kita memiliki prinsip rumah tangganya sendiri. Ketika masih tinggal serumah dengan orang tua maupun mertua, menantu dan anak sulit untuk dapat mengatur dan menjalankan rumah tangga mereka dikarenakan terhambat dengan adanya aturan yang ada didalam rumah keluarga orang tua. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Basri Pegawai KUA ia mengatakan orang tua dari istri menjelaskan bahwa “Saya sebenarnya tidak keberatan anak dan menantu saya tinggal dengan saya, memang saya menyuruh mereka menetap disini karena anak saya merupakan anak bungsu, rumah ini menjadi miliknya tak ada lagi yang tinggal dirumah ini jikalau ia pergi bersama Suami nya”.<sup>83</sup>

d. Berdampak kepada perceraian

Intervensi orang tua dapat memunculkan Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan pertentangan antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing sehingga perselisihan-perselisihan tersebut berujung kepada perceraian.<sup>84</sup>

Oleh karena itu terdapat ketidaknyamanan salah satu pihak dari pasangan suami istri, dikarenakan mereka merasa bahwa mertua

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan bapak Basri, pegawai KUA kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, 8 Juni 2022, Pukul 11.00.

<sup>84</sup> Ririn Seftiana, “Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak (Studi Pada Keluarga di RT04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)”, (*Skripsi*) IAIN Bengkulu, 2019, hlm. 17.

terlalu memerhatikan setiap gerak-gerik keseharian rumah tangga anak, dan tidak dapat melaksanakan prinsip terhadap keluarganya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga anak tidak seharusnya orang tua ikut campur, orang tua sudah semestinya memberikan arahan dan memaklumi terhadap pekerjaan dari Suami anaknya. Karena menurut penulis ketika orang tua sudah merestui pernikahan mereka maka sudah seharusnya memaklumi keadaan rumah tangga anaknya. Sebenarnya di dalam rumah tangga orang tua menjadi penengah dalam segala permasalahan rumah tangga anak. Dan juga bentuk intervensi orang tua dalam rumah tangga anak hanya sebagai penasihat pada segala permasalahan. Dan Suami juga harus dapat memberikan nafkah sesuai kebutuhan istri dan tidak melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga.

#### **D. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak**

Orang tua merupakan orang yang berperan sebagai monitor dan juga mempunyai hak dan wewenang mengasuh, memberikan kasih sayang, dan mendidik anaknya. Secara tidak langsung kadang orang tua tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah menikah dan mempunyai rumah tangganya sendiri yang secara otomatis telah melepas perwaliannya dan kekuasaannya dengan orang tua, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 yang berbunyi: “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.<sup>85</sup>

Dalam hal keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak, dapat diwujudkan dengan cara memelihara keluarga dengan sebaik-baiknya. Untuk

---

<sup>85</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 98.

itu, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat mengatur hidupnya sendiri, yang bertujuan untuk melatih kedewasaan anak dan keluarganya. Namun, dalam kasus yang terjadi di KUA kecamatan Darussalam, bahwa ikut campur tangan orang tua dapat memberikan pengajaran kepada anak dan tidak menimbulkan masalah kepada keluarganya apalagi sampai ke ranah perceraian. Pandangan hukum islam terkait campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak diperbolehkan selama tindakan- tindakan tersebut sesuai dengan tuntutan agama. Dalam ajaran islam campur tangan yang diperbolehkan seperti menasehati menantunya ilmu agama dan menjelaskan kewajiban suami terhadap istri/ istri terhadap suami. Tujuan dari berumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah warrahmah*. Sehingga islam sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan, sudah barang tentu apa yang diajarkannya tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan. Dalam hal berkeluarga, islam mempunyai visi yang jelas, yakni menjadikan keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, aman, damai, dan menentramkan bagi semua individu yang ada didalamnya.<sup>86</sup>

Dalam Islam, tidak ada kewajiban bagi pasangan yang baru menikah untuk tinggal sendiri atau harus tinggal bersama keluarganya. Akan tetapi pasangan yang baru menikah akan lebih baik jika tinggal sendiri membangun keluarganya yang baru sehingga tidak merepotkan orang tua sekaligus belajar hidup mandiri bersama pasangan barunya.<sup>87</sup>

Ada beberapa hal yang realistik terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, terkadang intervensi tersebut dapat memberikan bantuan terhadap keluarga anak namun juga dapat mendatangkan masalah baru bagi

---

<sup>86</sup> Abdul Qodir Zaelani, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al Quran, UIN Raden Intan Lampung”, *El-Izdrwaj: Indonesiaan Journal Of Civil And Islamic Law*, vol.2, No 2, 2021, hlm. 39.

<sup>87</sup> Irham Muhib Rosyadi, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacita)”, (*Skripsi*) AIAN Ponogoro, 2022, hlm. 75.

keluarga mereka. Dalam penelitian ini dapat kita lihat bahwa pentingnya istilah sekufu dalam memilih pasangan hidup. Karena menikah juga bukan hanya persoalan saling mencintai saja namun juga harus dapat menyeimbangkan dan menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal sehingga menjadi keluarga saat adanya ikatan pernikahan.

Dalam memilih pasangan itu harus berhati-hati, salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan yaitu melalui proses kafa'ah. Makna dari kafaah yaitu sama atau setara. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak dijadikan pertimbangan tentang kafa'ah terhadap pernikahan, tetapi sebagian yang lain mempertimbangkan hal tersebut. Namun, Islam menganjurkan adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan sebanding antara calon suami dan istri. Hal ini bukan hal yang mutlak akan tetapi juga harus diperhatikan supaya dapat tercapai pernikahan yang bahagia dan abadi. Agama Islam memandang kedudukan setiap umat hanya dibedakan dengan derajat ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tersebut didalam Q.S. Al Hujarat (49) : 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

جامعة الرانري

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al Hujarat (49):13).

Berdasarkan ayat di atas maka bahwasanya Allah SWT menegaskan tidak ada kemuliaan disisi Allah SWT bagi seorang hambanya melainkan dengan ketaqwaannya bukan dilihat dari keturunan atau kekayaannya.

Kafa'ah adalah sesuatu yang dianggap penting didalam pernikahan, bukan dalam sahnya akad nikah, bahkan kerana hal itu menjadi hak calon Istri dan wali, maka mereka bisa mengugurkannya. Kafa'ah juga berarti kesepadanan atau setingkat, yang dimaksud sepadan ialah keadaan pasangan Suami Istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu: keduanya beragama Islam, memiliki paras yang cantik dan tampan, dan juga berasal dari keluarga yang baik, orang berada, serta berpendidikan.

Menurut M. Quraish Shihab pengertian kafa'ah adalah kesetaraan. Dalam memilih pasangan untuk membina rumah tangga beliau memberikan pemahaman bahwasanya agama hal utama untuk dijadikan sebagai sebuah pertimbangan. Karena agama yang ada pada seseorang tersebut akan menjadi tonggak untuk menahan keutuhan rumah tangga yang akan dijalani. Pasangan yang memiliki akhlak yang baik dan agama maka akan menghasilkan keturunan yang baik.<sup>88</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas permasalahan kafaah atau sekufu dalam sebuah pernikahan itu bukan hal yang sepele. Sebab, pernikahan bukanlah hubungan antara dua insan saja, akan tetapi berdampak kepada kehidupan dunia akhirat. Selain itu permasalahan sekufu dalam rumah tangga yaitu sebagai sarana untuk sebuah pertimbangan sehingga setelah menikah bisa menghindari percekocokan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Jadi, makna kafa'ah ialah kesepadanan yang perlu diperhatikan dalam pernikahan dan harus dimiliki oleh pasangan calon suami dan istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri dalam rangka menghindari dari berbagai masalah dalam rumah tangga yang nantinya menuju keluarga yang harmonis.

Dalam hukum Islam tidak ada istilah intervensi, para ulama hanya menjelaskan peran orang tua dalam rumah tangga anak sebagai penengah dan

---

<sup>88</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Jilid 13 (Jakarta:Llentera Hati, 2002), hlm. 260-261.

penasehat dalam permasalahan rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q. S. An- Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada Suami - isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An- Nisa: 35).

Suami boleh mengutus seorang hakam dan istri boleh pula mengutus seorang hakam, yang mewakili masing- masingnya, sebaik- baiknya terdiri dari kaum keluarganya mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada kaum keluarga masing- masing, boleh diambil dari orang lain.<sup>89</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebolehan campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak apabila terjadi konflik dan orang tua berperan sebagai juru damai dalam permasalahan tersebut untuk dapat memberikan saran dan nasehat agar keluarga anak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya. Persoalan campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak tidak diperbolehkan karena akan memunculkan konflik dalam rumah tangga mereka.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis ditemukan bahwa Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 berbunyi: batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak

<sup>89</sup> Syekh. H. Abdul. Hasan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 265.

<sup>90</sup> Mirnawati, dan zulfahmi Alwi, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak", *Jurnal Qadauna*, Vol.2 Edisi Khusus, Okt 2021, hlm. 810.

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia sudah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suami meninggal dan tidak dapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.<sup>91</sup>

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.<sup>92</sup> Dan menurut Buya Yahya, orang tua banyak sekali ikut campur urusan rumah tangga anak itu hukumnya tidak boleh, apalagi ketika usia pernikahan anak baru 5 tahun, jangan pernah diganggu, dan bagi pasangan pengantin baru tidak boleh menceritakan segala hal kepada orang tua mereka memandangmu dengan kasih dan cinta. <sup>93</sup> Berdasarkan hal tersebut pernikahan yang di jalani masih terlalu muda usia pernikahannya sehingga wajar saja sering terjadi percekcoakan dan bersifat labil terhadap masalah-masalah dalam rumah tangga nya.

Adapun menurut sudut pandang Undang-Undang 1974 Bab V pasal 45, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak itu berakhir ketika anak tersebut

---

<sup>91</sup>Yogi Saputra, "Nafkah Anak dalam Pengaturan Hukum Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam", (*Skripsi*) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021, hlm. 13.

<sup>92</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), hlm. 204.

<sup>93</sup> Anugrah Fitriyana sutisna, "Orang Tua Ikut Campur dalam Urusan Rumah Tangga", *Jurnal Garut*, 14 Des 2021.

dewasa dan menikah, sedangkan dalam hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban anak tidak gugur meskipun anak tersebut sudah menikah dan mempunyai rumah tangganya sendiri, dan sejauh mana kekuasaan orang tua dalam rumah tangga anak juga dibahas dalam ayat tersebut di atas yang menyatakan bahwa orang tua dalam rumah tangga anak hanya sebagai hakim dalam permasalahannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam agama yang universal dan fleksibel dalam memberikan pemecahan suatu masalah dan dalam menetapkan hukumnya, sehingga mampu menjawab persoalan sosial. Dalam hukum Islam dianjurkan untuk menutupi segala kekurangan dalam keluarga dan semaksimal mungkin untuk menghindari pertikaian yang terjadi dalam keluarga sehingga tidak ada keterlibatan antara orang tua terhadap rumah tangga anaknya yang membuat anak dan menantu tidak nyaman dengan keberadaannya. Karena orang tua memiliki rumah tangga sendiri begitu pula dengan anak maka tidak ada alasan orang tua dapat mengintervensi rumah tangga anaknya. Jadi, menurut analisa penulis Kebolehan campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak selagi memberikan mamfaat dan efek positif itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan aturan dalam berumah tangga. Namun, dalam praktik masyarakat yang terdapat pada kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar intervensi tersebut berdampak negatif bagi keluarga anak dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dalam penerapannya sehingga menyebabkan keluarga anak mendapat masalah yang berujung pada perceraian.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

1. Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak terjadi dalam bentuk campur tangan dalam hal perekonomian, yaitu orang tua dari pihak istri ikut campur terhadap pemberian nafkah yang di berikan suami yang di anggap tidak memuaskan dan memunculkan permasalahan dalam rumah tangga anaknya. Intervensi dalam bentuk ekonomi yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh menantu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, orang tua merasa menantu belum kompeten dalam memberikan nafkah kepada istri. Sedangkan intervensi dalam bentuk pola hidup yaitu karena tinggal satu rumah dengan orang tua sehingga orang tua ikut intervensi. yang mana orang tua menginginkan keluarga anak mengikuti gaya hidup yang sama seperti keluarga orang tua, gaya hidup keluarga orang tua yang berlebihan tidak dapat mengimbangi rumah tangga anak dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga memunculkan permasalahan yang diakibatkan karena berada di kediaman yang sama.
2. Dampak yang ditimbulkan oleh intervensi orang tua pada rumah tangga anak ialah keluarga anak tak dapat melaksanakan prinsip rumah tangganya sendiri, keluarga anak terlalu bergantung dengan orang tua, keluarga anak dituntut untuk mengikuti pola hidup dari keluarga orang tua, sehingga dari beberapa dampak tersebut memunculkan masalah yang lebih besar yang berujung kepada perceraian.
3. Menurut hukum Keluarga Islam intervensi orang tua yang terjadi dalam kasus di KUA Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar tidak diperbolehkan, karena dapat merusak keutuhan rumah tangga anak dan hubungan anak

dengan orang tua. Intervensi dalam pandangan hukum islam diperbolehkan selama tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam dan tidak mengandung kedhaliman. Serta boleh melibatkan orang tua dalam permasalahan rumah tangga sebagai juru damai ketika ada permasalahan namun pasangan yang sudah menikah dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri untuk menghindari konflik dengan mertua.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan yang ada beberapa saran yang peneliti sampaikan yaitu:

1. Bagi orang tua yang tinggal serumah dengan anaknya yang sudah berumah tangga agar lebih bersikap yang rasional terhadap anak maupun menantu, supaya tidak terjadinya konflik dan perpecahan terhadap rumah tangga anak. Biarlah anak membina rumah tangganya sendiri, percayalah bahwa tanggung jawab yang telah anda berikan dulu kepada anak, sekarang akan ditanggung oleh suaminya maka sayangilah menantu layaknya menyayangi anak sendiri.
2. Bagi suami dan juga istri harus dapat saling memahami dan menjaga keutuhan rumah tangga, jangan terlalu mudah mengambil keputusan, dan juga harus saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Suami sebagai kepala dalam rumah tangga dapat memberikan nafkah yang layak kepada istri dan tidak berkegantungan kepada mertua yang tinggal serumah dengan mereka. Namun pasangan yang sudah menikah dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri untuk menghindari konflik dengan mertua.
4. Semoga penelitian ini bermamfaat dan dapat menjadi rujukan bagi pembaca ataupun bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Aziz Arusy. *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain Al-Munawwar dan Badri Hasan. Semarang: Toha Putra, 1994.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tariga. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Haidar Musyafa. *Agar Nikah Berlimpah Berkah*, Jakarta: Kencana. 2015.
- Ibnu mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- M.Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2006.
- Moh. Idris Ramulyon. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran, Jilid 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Muhammad Taufik Hulaimi. *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Al Istishom, 2010.

- Mustofa, Imam. *Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi*. Al-Mawarid XVIII. 2020.
- Roqib. Moh. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Lkis Group. 2011.
- Sayyid Sabiq. *FIQIH SUNNAH Jilid 2*. Jakarta : al I'tishom. 2008.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet ke-5 Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sayuti Tahlib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Prosuder Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2002.
- Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab': Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab'*. (Jawa Tengah: CV Mangku Bumi Media, 2020).
- Sugeng Iwan. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Syekh. H. Abdul. Hasan, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thohari Musnamar. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII PRESS. 2992.
- Thobroni, M. dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **SKRIPSI/ JURNAL**

- Abdul Mustakim. "Kedudukan Dan Hak Anak Dalam Perspektif Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Musawa*, Vol.4 No. 2, Juli-2006.
- Ahmad Zuhri Nafi, "Perceraian Karena Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak", *Jurnal Ulumuddin*, Vol 8, No 2, Des 2018.
- Dlaifurrahman, Mohammad. "Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Persepektif Teori Konflik (Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)". *Jurnal Hadratul Madaniah*, Vol 5 Issue II Desember 2018.

- Fanny Muhammad Fathur. *Tinjauan Hukum Silam Atas Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah (Studi Kasus Di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang)*. (Skripsi) IAIN Salatiga. 2018.
- Hanif Anshori, “*Konsep Kewajiban Orang tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*”, (Skripsi) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Ismail, “*Intervensi Orang Tua yang Berimplikasi Pada Perselisihan dalam Perkawinan Anak Studi di Pengadilan Agama Bandtul*”, (Skripsi) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Kartika Sari Siregar, “*Campur Tangan Orang Tua Sebab Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian*”, (Skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, 2019.
- Kartini. “*Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kalian Kabupaten Pinrang)*”. (Skripsi) Institut Agama Islam Pare- pare. 2020.
- Fanny Muhammad Fathur. *Tinjauan Hukum Silam Atas Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah (Studi Kasus Di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang)*. (Skripsi) IAIN Salatiga. 2018.
- Mirawati, dan zulfahmi Alwi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak*”, *Jurnal Qadauna*, Vol.2 Edisi Khusus, 2021.
- Mohammad Dhiyauddin, “*Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasseer Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*”. (Skripsi) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, 2018.
- Muhammad Khusairi. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg*”. (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 2011.
- Susy Nur Cahyawati. “*Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa*

*Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara*”). (Skripsi) 2017.

Tasnim Idris, Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Adat dan Budaya Aceh, *jurnal pendidikan*. Vol. 6 No.2 Des 2017.

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah. *Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember*. Vol 1. No 1. IAIN Jember. 2020.

## UNDANG- UNDANG

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri .

## KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Eska Menia. 2003.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara. 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.




**RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Zikratul Maulia
2. Tempat/Tgl. Lahir : Kling Cot Aron, 26 Juni 2000
3. NIM :180101027
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Desa Lieue, Kec. Darussalam, Kab. Aceh  
Besar
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : 180101027@student.ar-raniry.ac.id
11. No. Hp : 082280985320
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Badri
  - b. Ibu : Mariana
13. Pendidikan
  - a. SD : SDN Lamklat
  - b. SMP : MTS Darul Ihsan
  - c. SMA : MAS Darul Ihsan
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## Lampiran 1 Wawancara Pihak KUA

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana bentuk (kronologi kejadian) intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang sedang/ telah ditangani di KUA Kec. Darussalam?
2	J	<p>Orang tua dari pihak istri mengatakan bahwa suami jarang memberi nafkah dan terkadang pemberian nafkah dari suami tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan selama pasangan suami istri tersebut tinggal dirumah orang tua dari istri, suami jarang memberikan uang dapur dan yang memenuhi uang dapur atau uang belanja adalah ibu dari pihak istri.</p> <p>Sedangkan dari pihak suami mengatakan telah memenuhi nafkah untuk keluarga semampunya, karena suami pekerja serabutan sehingga penghasilannya tidak banyak dan harus mengikuti pola hidup dan gaya hidup di keluarga istri, yang mana keluarga istri merupakan keluarga yang berada. Sehingga pemberian nafkah semampu pihak suami tidak dirasa puas oleh ibu dari pihak istri. Tidak hanya itu, ibu dari pihak istri menuntut agar suami tersebut memberikan nafkah kepada anaknya (istri) selayaknya orang tuanya berikan.</p>
3	T	Pihak mana yang melapor atas kasus tersebut?
4	J	Pihak dari suami yang melapor, kemudian esoknya datang pihak orang tua dan istrinya
5	T	Dalam masalah apa orang tua/mertua mencampuri rumah tangga anaknya?
6	J	Masalah ekonomi dan tempat tinggal.
7	T	Apa saja dampak yang terjadi terhadap intervensi orang tua


		tersebut?
8	J	Berdampak kepada perceraian dan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis juga hubungan kepada orang tua.
9	T	Apakah kasus-kasus seperti ini sering terjadi atau di adukan?
10	J	Jarang terjadi kasus seperti ini.
11	T	Apa saran/ tindakan yang diberikan KUA kepada kedua pasangan terhadap permasalahan rumah tangga mereka?
12	J	Kami menyarankan agar suami dan istri tersebut pisah rumah dengan orang tuanya, tetapi ibu dari pihak istri tidak mau.



## Wawancara Anak

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sudah berapa lama berumah tangga, apakah tinggal bersama mertua ?
2	J	Sudah satu tahun menikah dan tinggal bersama orang tua dari istri.
3	T	Secara umum bagaimana hubungan anda/ rumah tangga dengan orang tua ?
4	J	Keluarga saya tidak baik-baik saja, saya dengan mertua juga tidak harmonis akibat mertua saya sering ikut campur masalah rumah tangga saya, dan penyebabnya juga karena istri saya yang selalu menceritakan segala hal yang membuat saya tidak nyaman tinggal satu atap dengan orang tua pihak istri.
5	T	Bisa diceritakan bagaimana awalnya sehingga orang tua mencampuri rumah tangga anda ?
6	J	Awalnya sebelum pernikahan baik-baik saja dan istri beserta keluarganya menerima saya apa adanya. Namun setelah setelah pernikahan kami tinggal bersama orang tua istri, beberapa bulan kemudian baru terlihat sikap dari orang tua istri yang kurang menyukai keberadaan saya karena pekerjaan saya yang kadang ada kadang tidak ada, jadi kebutuhan rumah tangga itu dianggap tidak saya cukupi. Tidak hanya itu keluarga istri juga tidak menerima pekerjaan saya yang serabutan, mereka menginginkan saya punya penghasilan yang tetap seperti PNS.
7	T	Dalam hal apa saja mereka ikut mencampuri ?
8	J	Dalam hal ekonomi dan pola hidup (tempat tinggal)

9	T	Apa akibatnya bagi internal rumah tangga anda ?
10	J	Akibatnya saya dengan istri sering ribut dan saya tidak nyaman berada dirumah sehingga kami bercerai.
11	T	Apakah pernah disampaikan secara baik-baik atau dimusyawarahkan ?
12	J	Pernah namun tidak dapat diselesaikan, saya juga menyarankan agar kami berpisah rumah dengan orang tua tetapi orang tua tidak menyetujuinya.



## Lampiran 2 Surat Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Hukum

05/11/22, 10:58 AM Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2472/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZIKRATUL MAULIA / 180101027**  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Alamat sekarang : Desa lieue kecamatan Darussalam kabupaten Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menurut tinjauan hukum keluarga Islam (studi kasus di KUA kec. Darussalam kab. Aceh besar)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Mei 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
**AR - RANIRY**  
 Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2022

## Lampiran 3 Surat Penunjukan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 5357/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut.  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Husni Jalil, S.H.I., M.Ag  
 b. Azmi Umur, MA.  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 Nama : Zikratul Maulia  
 NIM : 180101027  
 Prodi : HK  
 Judul : Peumukten dalam Sistem Kerumah Tanggahan di Aceh Besar (Menurut Perspektif Hukum Islam)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 04 November 2021  
 Dekan :  
  
 Muhammad Siddiq

Tembusan :  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HK;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 4 Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan

### Bagian Keempat Tempat Kediaman

#### Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

### Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

#### Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

### Bagian Keenam Kewajiban Isteri

#### Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

#### Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), dititulkan oleh suami isteri bersama.

### Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

#### Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

### Bagian Ketiga Kewajiban Suami

#### Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

ini.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Januari 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 Januari 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA RI

SUDHARMO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

*Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)*

15



**BAB X****HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK****Pasal 45**

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

**Pasal 46**

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

## DOKUMENTASI



Gb. 1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Nizar Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Pada Tanggal 20 Mei 2022, Pukul 11.00 WIB



Gb. 2. Wawancara dengan Bapak Basri Pegawai KUA Kecamatan Darussalam, Pada Tanggal 07 Juni 2022, Pukul 11.00 WIB